



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dibidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, khususnya pada golongan Retribusi Perizinan Tertentu, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c dan ayat (4) serta Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya huruf c dan e, perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek retribusi, prinsip, sasaran penetapan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2011;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan Tujuan Tertentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Diantara.....

1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 15a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 15a. Angkutan Orang dengan tujuan tertentu adalah Pelayanan angkutan orang dari pintu ke pintu yang bersifat eksklusif dengan menggunakan mobil penumpang umum yang tempat duduknya terbatas dengan dilengkapi dengan ruang bagasi untuk jumlah barang yang terbatas.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan :
 - a. luas ruangan, lokasi dan indeks gangguan ;
 - b. luas rata-rata maksimal wilayah operasi dan jumlah tempat duduk penumpang serta beban terhadap jalan.
- (2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Usaha dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar indeksnya 5;
 - b. Usaha dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4;
 - c. Usaha dengan tingkat sedang indeksnya 3;
 - d. Usaha dengan tingkat gangguan kecil indeksnya 2.
- (3) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Ibukota Kabupaten 6;
 - b. Pinggiran Ibukota 5;
 - c. Ibukota Kecamatan 4;
 - d. Pinggiran Ibukota Kecamatan/Kampung 3.

(4) Penetapan beban terhadap jalan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 3500kg = Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- b. Jumlah berat yang diperbolehkan diatas 3500kg = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan :

- a. Setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi;
- b. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila luas ruang usaha :
 - 0 sampai dengan 10 M2 = Rp. 1.000
 - 11 sampai dengan 20 M2 = Rp. 1.050
 - 21 sampai dengan 30 M2 = Rp. 1.100
 - 31 sampai dengan 40 M2 = Rp. 1.150
 - 41 sampai dengan 50 M2 = Rp. 1.200
 - 51 sampai dengan 100 M2 = Rp. 1.250
 - 101 sampai dengan 500 M2 = Rp. 1.300
 - Lebih dari 500M2 = Rp. 1.350
- c. Untuk rumusan penetapan Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:

Luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Masa retribusi izin gangguan yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi izin gangguan adalah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diregistrasi ulang setiap 1 tahun.
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatannya, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang izin gangguan setiap satu tahun sekali dan wajib membayar retribusi.

5. Ketentuan Pasal 23A ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, termasuk pemberian izin untuk angkutan orang tidak dalam trayek;
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah termasuk izin angkutan orang tidak dalam trayek.

6. Ketentuan.....

6. Ketentuan Pasal 23B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23B

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

a. Angkutan Orang Dalam Trayek :

1. Kendaraan kapasitas s/d 10 tempat duduk
Rp.200.000,-/tahun
2. Kendaraan kapasitas 11 s/d 18 tempat duduk
Rp.250.000,-/tahun
3. Kendaraan kapasitas 19 s/d 24 tempat duduk
Rp.300.000,-/tahun
4. Kendaraan kapasitas 25 tempat duduk
Rp.350.000,-/tahun
5. Angkutan Kota Tahuna Rp.1.500.000,-/tahun
6. Angkutan Perdesaan Rp.500.000,-/tahun
7. Izin Insidental Rp.25.000,-/kendaraan

b. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Tujuan Tertentu:

1. Penerbitan Izin Baru Operasi
Rp.1.500.000,-/kendaraan
2. Registrasi Ulang Rp.750.000,-/kendaraan

7. Ketentuan Pasal 23C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan angkutan penumpang, kapasitas tempat duduk, jarak tempuh tujuan dan/atau kawasan operasi.

8. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23G

Masa Retribusi Izin Trayek untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu adalah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sepanjang objek retribusi dinyatakan laik jalan menurut ketentuan perundang-undangan, dan diregistrasi setiap 1 tahun.

9. Ketentuan Pasal 27 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(5) Setiap perusahaan perikanan atau badan hukum atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan berukuran paling besar 5 GT dan memiliki lebih dari 1 (satu) kapal / armada berkedudukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib memiliki SIUP dan SIPI.

(6) Besarnya pungutan retribusi hasil perikanan dilakukan pada saat pengurusan izin perikanan (SIUP dan SIPI).

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah selama 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 23 Mei 2014

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 23 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2014
NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa adanya objek Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana menurut golongan retribusi yang potensial di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi belum terakomodir di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota.

Objek Retribusi yang masih potensial dan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Trayek untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan Tujuan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari II (dua) pasal.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas
